



**SALINAN**

**GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah tersebut belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, teknologi dan kemampuan untuk bersaing;
- c. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan kesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Povinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undng Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Presiden Nomor 28 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemeintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam sektor kegiatannya.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

13. Hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut HaKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik kekayaan intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.
15. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk, mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
20. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
22. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
23. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
24. Sentra usaha mikro, kecil dan menengah adalah kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya sama.
25. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta hubungan yang intensif.
26. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

27. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin kawasan industri.
28. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
29. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

#### Pasal 3

Pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

## BAB III

### PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

#### Pasal 4

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efektif;

- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

#### Pasal 5

Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Bengkulu yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

## BAB IV

### KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.00.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## BAB V

### PERENCANAAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pemberdayaan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberi arahan pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Selain berkoordinasi dengan dinas, perencanaan sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan.

#### Bagian kedua

#### Pelaksanaan Pemberdayaan

#### Pasal 8

Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Pasal 12

Setiap usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

Pasal 13

Tata cara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas modal;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam proses lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. fasilitas HaKI;

- g. layanan klinik untuk bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. bentuk pemberdayaan lainnya.

#### Pasal 15

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

#### Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan panduan kegiatan pendampingan usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh dunia usaha, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

### BAB VII

#### Pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster

#### Pasal 17

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan dengan pendekatan kelompok, sentra dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster diterapkan pada usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi prioritas pengembangan industri di Provinsi Bengkulu.

- (5) Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra dan klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam setiap kawasan industri di Provinsi Bengkulu, perusahaan yang berada dalam kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VIII

Penciptaan Iklim dan Perlindungan Usaha

Bagian Kesatu

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek :
- a. Pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

#### Pasal 22

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prsarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan desain, teknologi dan mutu; dan

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atas segala informasi usaha.

#### Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. mewujudkan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. mendorong terbentuk struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 25

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruangan pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
  - b. menetapkan alokasi waktu berusaha usaha mikro, dan kecil disubsektor perdagangan retail;
  - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
  - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
  - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah melalui pengadaan secara langsung;
  - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - h. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan luar negeri; dan
  - c. memberikan insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 28

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Bagian Kedua

#### Perlindungan Usaha

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup usaha mikro, kecil dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.
- (4) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PENGEMBANGAN USAHA

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
- a. bahan baku;
  - b. teknologi produksi;
  - c. pengembangan;
  - d. pemasaran; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 31

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. Mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

#### Pasal 32

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- b. meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada usaha mikro kecil dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat HaKI di dalam negeri dan di luar negeri.

#### Pasal 33

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan

- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

#### Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan saran dan pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

#### Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan dan manajeria; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

#### Pasal 36

Tata cara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB X

### PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro, kecil.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil.

#### Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan sumber daya usaha mikro, kecil dan menengah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

- d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan penyaluran dana bergulir;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Provinsi:
  - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan penjaminan Usaha Menengah

Pasal 40

Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan usaha menengah dalam bidang pembiayaan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor dan konsultan keuangan mitra bank.

BAB XI

KEMITRAAN DAN JEJARING SOSIAL

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 41

Usaha mikro, kecil dan menengah dapat melakukan kerjasama usahaa dengan pihak lainnya dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pemerintah Provinsi berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. sub kontak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jejaring Usaha

Pasal 45

- (1) Setiap usaha mikro, kecil dan menengah dapat membentuk jejaring usaha.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka kepada usaha mikro, kecil dan menengah lainnya dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan ijin;
  - d. pencabutan ijin; dan
  - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumern lainnya;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pemberdayaan usah mikro, kecil dan menengah;
- g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;dan
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lainya yang diduga merupakan tempat dilakukan tindak pidana.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pemerintah dan Peerintah Daerah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, Pasal 31 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 9 Juni 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada Tanggal 1 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 2/2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan usaha mikro kecil Menengah menentukan bahwa Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana, prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Kemudian Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2008 mengamanatkan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Selain itu juga terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat ketentuan kemitraan bahwa:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- b. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
- c. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan tugas-tugasnya yang meliputi, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan usaha menengah serta pola kemitraan mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha mikro kecil menengah di Propinsi Bengkulu. Kepedulian kepada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi usaha mikro kecil menengah. Kesadaran pentingnya tentang tugas Pemerintahan daerah dalam penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan usaha menengah serta pola kemitraan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan.

UMKM bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, UMKM bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta peningkatan perekonomian usaha mikro kecil menengah. Bagi pemerintah pelaksanaan UMKM bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian kerakyatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

“efektif”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Huruf b

“efisien”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah menggunakan sumberdaya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

“terpadu” berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

“berkesinambungan”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

“Profesional”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman memadai dibidangnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf f

“adil”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua usaha mikro kecil menengah, yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah pada memberi keuntungan pada pihak tertentu.

Huruf g

“transparan”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus dilakuakn secara terbuka khususnya UMKM yang dipilih dan pihak lain umumnya.

Huruf h

“akuntabel”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

“kemandirian”, berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan harus bertumpuh dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak bergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat.

Huruf j

“etika usaha” berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku usaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja tinggi dan disiplin waktu.

Huruf k

“sadar lingkungan” berarti pemberdayaan usaha mikro kecil menenga harus memperhatikan aspek ekologis dan ekosistem lingkungan yang menumbuhkan perilaku usaha yang sadar akan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk pembiayaan lainnya" yaitu bentuk pembiayaan syari'ah (bagi hasil), anjak piutang dan modal ventura. Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan usaha mikro kecil

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Propinsi Bengkulu.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Dinas memberikan wawasan, pembekalan fasilitasi dalam rangka memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Fasilitas kelembagaan terhadap usaha mikro kecil menengah meliputi:

- a. Pembinaan manajemen
- b. Pembinaan tekhnis
- c. Pemasaran produk
- d. Akses sumberdaya produktif
- e. Pendaftaran usaha
- f. Sertifikasi produk
- g. Ekspor-impor
- h. Dan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

“pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara UMKM atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak

sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma, perusahaan inti melakukan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

“pola sub kontrak” hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan usaha menengah dan usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

“perdagangan umum” pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, yang didalamnya usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasokkebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang menjadi mitranya.

Huruf d

“waralaba” hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

“distribusi dan keagenan” pola hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya.

Huruf f

Pola bentuk lain sebagaimana yang belum tertera pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014  
NOMOR